-BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kerja praktek ini, penyusun ditempatkan dibagian pelayanan Tabanas.

Dibagian pelayanan Tabanas ini penyusun mengerjakan beberapa tugas diantaranya melayani para nasabah yang akan menabung dan mengambil tabungan. Kerja praktek ini penyusun lakukan selama 30 hari.

3.2 Teknis pelaksanaan Kerja Praktek

Selama melaksanakan kerja praktek ini penyusun ditempatkan dibagian pelayanan Tabanas yang tugasnya adalah :

1. Membantu melayani para nasabah yang akan melakukan penabungan.
2. Membantu mencatat pendapatan Tabanas.
3. Membantu mengirimkan rekapitulasi harian Tabanas ke kantor pusat.

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Seperti yang penyusun telah jelaskan bahwa PT. POS INDONESIA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dengan bisnis inti penyediaan jasa pengiriman surat, pengiriman paket dan Tabanas.

Hasil pelaksanaan Kerja Praktek Tabanas di PT. Pos Indonesia ini masih dilakukan secara manual dalam kegiatannya. Hal ini dapat dilihat pada

kegiatannya yang dimulai dari loket, dimana pada saat petugas melakukan pencatatan dan transaksi pada buku tabungan dilakukan secara manual yaitu petugas loket langsung menuliskan transaksi kedalam buku tabungan serta menempelkan carik, begitu pula selanjutnya pada pencatatan dineraca harian maupun pada neraca tabungan.

3.3.1 Persyaratan umum menjadi nasabah Tabanas di PT. Pos Indonesia

Dalam melaksanan kegiatan penabungan ada persyaratan yang harus dilakukan sehingga dapat mengetahui apa-apa saja yang harus dilakukan dan peraturan apa saja yang berlaku dalam pembukaan Tabanas di PT. Pos Indonesia Bandung. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Yang berhak menjadi penabung adalah seluruh lapisan masyarakat.
2. Penabungan hanya dapat dilakukan atas nama sendiri dan atau atas nama orang lain.
3. Pengambilan uang harus sesuai dengan tandatangan tang terdapat pada kartu identitas.
4. Penabungan dapat dilakukan pada loket Kantor Pos yang telah ditujuk dan ditetapkan untuk menyelanggarakan dinas tabungan diseluruh Wilayah Indonesia.
5. Sebagai bukti tabungan akan diterbitkan buku tabungan oleh BTN atau Kantor Pos penyelengara Tabungan BTN.

6. Apabila terdapat perbedaan saldo tabungan yang tercantum pada buku tabungan dengan kartu rekening, maka sebagai patokan bagi Bank dipergunakan saldo tabungan tang tercantum pada kartu rekning.

Sedangkan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi untuk menjadi nasabah Tabanas yaitu :

1. Mengisi permohonan atau formulir Pembukuan Tabungan.
2. Melampirkan foto copy kartu tanda penduduk (KTP) atau indentitas lain.
3. Setoran pertama sekurang-kurangnya Rp. 20.000
4. Setoran selanjutnya minimal Rp. 20.000
5. Setoran dapat dilakukan setiap saat selama jam kerja.
6. Saldo simpanan yang harus disisakan setelah pengambilan sekurang-kurangnya Rp. 20.000 kecuali penutupan rekening Rp. 5.000

Tatacara pengisian folmulir Tabanas Batara di Kantor Pos :

- Formulir yang penulisannya tidak dibuatkan per tinggal baik di kprk maupun di Kantor Pos cabang adalah form III (butab)
- Untuk penulisan formulir selain form III tersebut diatas, harus dibuatkan per tinggal ketentuan berikut :
 - Untuk Form I,V,dan VI
 - Untuk kprk diisi rangkap 3 (tiga)
 - Lembar 1 (asli) untuk kantor cabang Bank
 - Lembar 2 (duplikat) untuk arsip kprk
 - Lembar 3 (tipilikat) untuk nasabah

- Untuk Kantor Pos Cabang diisi 3 rangkap (tiga)
 - Lembar 1 (asli) untuk Kantor cabang Bank
 - Lembar 2 (duplikat) untuk kprk
 - Lembar 3 (tripilikat) untuk arsip Kantor Pos cabang (nasabah tidak diberikan)

- Untuk Form IV (DMH)
 - Untuk Kprk diisi rangkap 3 (tiga)
 - Lembar 1 (asli) untk kantor cabang Bank
 - Lembar 2 (duplikat) untuk arsip Kprk
 - Lembar 3 (tripilikat) untuk arsip
 - Untuk Kantor Pos Cabang diisi rangkap 3 (tiga)

 Lembar 1 (asli) untuk kantor cabang pos

 Lembar 2 (duplikat) untuk Kprk

 Lembar 3 (tripilikat) untuk arsip kantor pos cabang

Adapun prosedur penyetoran dan penarikan Tabanas pada PT. Pos Indonesia yang harus dilakukan adalah :

1. Penabungan dapat dilakukan diseluruh Kantor Pos dan Giro sebagai penyelenggara tabungan setiap waktu yang diinginkan oleh penabung selama jam buka loket dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 a. Penyetoran atau penabungan pertama ditetapkan sebesar Rp. 20.000,-
 b. Penabung berikutnya ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 20.000,-dan kelipatan Rp. 5.000,-

c. Pada waktu mengisi form 1 penyetoran atau panabungan pertama sedapat mungkin penabung memperlihatkan bukti diri atau indentitas diri.

2. Penyetoran atau penabungan dapat dilakukan baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain.
3. Jika penabungan atas nama sendiri maka untuk penabungan pertama dipergunakan form 1 dan slip penabungan (form V).
4. Jika penabungan atas nama orang lain maka untuk penabungan pertama dipergunakan form II dan slip penabungan (form V).
5. Penabung adalah seseorang yang namanya tercantum pada buku tabungan.
6. Form I (Form penabungan pertama atas nama sendiri) dan Form II (Form penabungan pertama atas nama orang lain).
7. Slip penabungan (form V) baik untuk pertama maupun untuk penabungan lanjutan.
8. Silp penabungan (form v) dipertanggung jawabkan dalam daftar mutasi harian (form IV) secara lengkap. Carik dan form IV dimaksudkan untuk disobek dan ditempelkan pada buku tabungan.
9. Biaya administrasi sebesar Rp. 1.000 per bulan yang dikenakan kepada seliruh rekening, dipotong langsung dari bunga tabungan dan apabila bunga tabungan kurang dari Rp. 1.000 maka biaya administrasi dikenakan sebesar bunga tabu ngan.
10. Ketentuan tabungan pasif ditiadakan diganti dengan ketentuan saldo minimal yaitu saldo tabungan <= Rp. 20.000 tidak diberikan Bunga, dan

akan dilakuka penutupa rekening secara otomatis apabila saldo tabungan <= Rp. 5.000 tidak ada transaksi selama 3 bulan, saldo tabungan <= Rp. 10.000 tidak ada transaksi selama 6 bulan, dan saldo tabungan <= Rp. 20.000 tidak ada transaksi selama 9 bulan.

3.3.2 Bagaimana cara mendapatkan Bunga tabungan dan bagaimana pula pencatatanya.

Besarnya suku bunga tabungan ditetapka oleh BTN (Bank Tabungan Negara) dan apabila terjadi perubahaan suku bunga, maka tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penabung, perubahaan tersebut segera diberlakukan atas saldo tabungan pada saat berlakunya saldo tabungan pada saat berlakunya perubahaan tersebut.

Bunga tabanas dihitung atas dasar saldo terendah yang terdapat dalam 1 bulan takwim untuk saldo tabungan diatas adalah Rp. 20.000,-

Cara mandapatkan bunga tabungan dan cara pencatatanya :

1. Suku bunga Tabanas disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yaitu saldo 0 s/d Rp. 20.000,- sebesar 0% pada saldo >Rp. 20.000,- sebesar 12% yang dihitung dari saldo terendah bulanan.

 Misal : Saldo terendah tiap bulan x bunga per tahun : 1 tahun (12 Bulan)

 Juni = Rp. 97.285 x 12% :12 = Rp. 973

 Juli = Rp. 22.285 x 12% : 12 = Rp. 223

 Agustus = Rp. 47.285 x 12% : 12 = Rp. 473 +

 Rp. 1669

 Jadi saldo Bulan Januari adalah Rp. 1669,-

2. Perhitungan bunga dilakukan oleh kantor cabang BTN (Bank Tabungan Negara).
3. Penulisan bunga dalam buku tabungan dilakukan oleh kantor pos. Penabung dapat menanyakan bunga tabungannya pada akhir tahun ke kantor pos atau BTN.
4. Bunga Tabanas menjadi hak penabung oleh kantor cabang yang bersangkutan pada tiap akhir tahun dibukukan dalam rekening Koran penabung tersebut sebagai jumlah yang menambah saldo tabungan.
5. Jumlah bunga tersebut akan dicatat pada buku tabungan para penabung oleh kantor pos pemeriksa yang ditunjuk untuk dicatat.
6. penyerahan buku tabungan untuk penulisan bunga ini oleh penabung dilakukan dalam bulan yang sama dengan bulan ketika penabung tersebut melakukan tabungan pertama.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyetoran Tabanas ada prosedur yang perlu diketahui pelaksanaanya dimulai dari dari loket, dimana sebelum memulai kegiatannya petugas loket terlebih dahulu akan meminta uang panjar kepada Bendaharawan di kasir dengan menyerahkan neraca loket terlebih dahulu.

3.3.3 Beberapa manfaat bagi nasabah Tabanas dengan pihak Kantor Pos

- Manfaat Tabanas bagi nasabah :
 - Terhindar dari kahilangan, kebakaran dan kecurian
 - Mendapat bunga Tabungan
 - Bebas dari biaya materai atas transaksi

- Manfaat bagi pihak Kantor Pos :
 - Mendapat Fee atas transaksi penabungan dan pembayaran.

3.3.4 Laporan Pekanan Tabanas Batara pada PT. Pos Indonesia

Setiap pekan kantor pos harus memberikan laporan kepada Bank BTN dan harus dilampirkan dengan Daftar Pengantar dan apabila langsung dikirim ke Bank BTN melalui pengiriman khusus yang telah disediakan yaitu perangko terdaftar (X5). Adapun laporan pekanan dibagi menjadi 4 pekan yaitu :

Pekan I	Mulai dari tanggal 1 – 7
Pekan II	Mulai dari tanggal 8 – 15
Pekan III	Mulai dari tanggal 16 – 22
Pekan IV	Mulai dari tanggal 23 – akhir Bulan.